



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sulaiman
2. Tempat lahir : Sunggal (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun/31 Januari 1959
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Baru RT.01 RW.02 Desa Kesumbo Ampai,
Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sulaiman ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 November 2023, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 27 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 27 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulaiman selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan warna kuning yang berisikan pemesanan nomor togel dari pembeli;
 - 1 (satu) buah pena;
 - 1 (satu) lembar resi Setoran Bank BRI;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy warna hitam; (Dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah); (Dirampas untuk negara);
4. Membebaskan Terdakwa Sulaiman untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Sulaiman, pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB, atau masih pada bulan November di tahun 2022, atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Warung Kopi di Jalan Perjuangan Desa Kesumbo Ampai Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara "Barangsiapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB, saksi anggota Team Opsnal Polsek Mandau mendapatkan informasi bahwa di Jalan Perjuangan Desa Bathin Sobanga Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel. Berdasarkan informasi tersebut, saksi anggota Team Opsnal Polsek Mandau langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB, saksi anggota Team Opsnal Polsek Mandau berhasil melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Sulaiman bertempat di Warung Kopi di Jalan Perjuangan Desa Kesumbo Ampai Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi anggota Team Opsnal Polsek Mandau berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan warna kuning yang berisikan pesanan nomor togel dari pembeli, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) lembar resi setoran Bank BRI, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mandau guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara nomor-nomor yang hendak dibeli tersebut terlebih dahulu ditentukan dengan cara menurut keyakinan pembeli bahwa nomor tersebut kemungkinan besar akan keluar. Lalu setelah pembeli menemukan nomor-nomor tersebut lalu nomor-nomor tersebut diberikan kepada Terdakwa beserta uang pembelian, kemudian nomor pembelian pemesan tersebut Terdakwa catat dikertas. Setelah Terdakwa catat kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meneruskan pesanan nomor Togel tersebut melalui sms ke Handphone Andreas Silaen (DPO), setelah uang pesanan pembeli terkumpul besoknya Terdakwa mengirim uang pesanan pembeli tersebut kepada Andreas Silaen (DPO) melalui Link ke Rek BRI 766201011255532 An. Andres Silaen;

- Bahwa nomor togel yang dipesan oleh pembeli tersebut yang nomornya keluar sebagai pemenang akan mendapatkan keuntungan untuk kemenangan 2 angka di hadiahi uang tunai sebesar Rp. 70. 000 (Tujuh puluh ribu rupiah) per Rp. 1.000 (seribu rupiah). Untuk kemenangan 3 angka di hadiahi uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Rp. 1.000 (seribu rupiah). Dan untuk kemenangan 4 angka di hadiahi uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per Rp. 1.000 (seribu rupiah);
- Bahwa setiap pembelian nomor togel yang dipesan oleh pembeli tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25% dari hasil penjualan nomor togel tersebut;
- Bahwa didalam permainan perjudian jenis togel tersebut, Terdakwa tidak harus memiliki keahlian khusus dan bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke – 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Sulaiman, pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB, atau masih pada bulan November di tahun 2022, atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Warung Kopi di Jalan Perjuangan Desa Kesumbo Ampai Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara “Barangsiapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya ssesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB, saksi anggota Team Opsnal Polsek Mandau mendapatkan informasi bahwa di Jalan Perjuangan Desa Bathin Sobanga Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel. Berdasarkan informasi tersebut, saksi anggota Team Opsnal Polsek Mandau langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB, saksi anggota Team Opsnal Polsek Mandau berhasil melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Sulaiman bertempat di Warung Kopi di Jalan Perjuangan Desa Kesumbo Ampai Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi anggota Team Opsnal Polsek Mandau berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan warna kuning yang berisikan pesanan nomor togel dari pembeli, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) lembar resi setoran Bank BRI, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mandau guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara nomor-nomor yang hendak dibeli tersebut terlebih dahulu ditentukan dengan cara menurut keyakinan pembeli bahwa nomor tersebut kemungkinan besar akan keluar. Lalu setelah pembeli menemukan nomor-nomor tersebut lalu nomor-nomor tersebut diberikan kepada Terdakwa beserta uang pembelian, kemudian nomor pembelian pemesan tersebut Terdakwa catat dikertas. Setelah Terdakwa catat kemudian Terdakwa meneruskan pesanan nomor Togel tersebut melalui sms ke Handphone Andreas Silaen (DPO), setelah uang pesanan pembeli terkumpul besoknya Terdakwa mengirim uang pesanan pembeli tersebut kepada Andreas Silaen (DPO) melalui Link ke Rek BRI 766201011255532 An. Andres Silaen;
- Bahwa nomor togel yang dipesan oleh pembeli tersebut yang nomornya keluar sebagai pemenang akan mendapatkan keuntungan untuk kemenangan 2 angka di hadiah uang tunai sebesar Rp. 70. 000 (tujuh puluh ribu rupiah) per Rp. 1.000 (seribu rupiah). Untuk kemenangan 3 angka di hadiah uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Rp. 1.000 (seribu rupiah). Dan untuk kemenangan 4 angka di hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pembelian nomor togel yang dipesan oleh pembeli tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 25% dari hasil penjualan nomor togel tersebut;
- Bahwa didalam permainan perjudian jenis togel tersebut, Terdakwa tidak harus memiliki keahlian khusus dan bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke – 2 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Antonius, S.H.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan sebelumnya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di Jalan Perjuangan Desa Bathin Sobanga, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sendiri;
 - Bahwa warung kopi merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa sehari-hari Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa bekerja membuka warung kopi;
 - Bahwa Terdakwa ketika ditangkap sedang duduk bersama dengan teman-teman Terdakwa dan sambil merekap nomor togel;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: rekapan kertas kuning, pena, slip setoran ke bank, handphone Samsung dan uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan togel pada hari penangkapan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menjual togel adalah dengan cara pemesan bisa memesan chat Whatsapp lalu Terdakwa akan meneruskan kepada Lay, kemudian nanti sorenya nomornya keluar;
- Bahwa nomor togel yang dipesan oleh pembeli tersebut yang nomornya keluar sebagai pemenang akan mendapatkan keuntungan untuk kemenangan 2 angka di hadiah uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per Rp1.000,00 (seribu rupiah). Untuk kemenangan 3 angka di hadiah uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan untuk kemenangan 4 angka di hadiah uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa penjualan togel ditutup pukul 15.00 WIB dan nomor keluar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa jenis togel yang dijual Terdakwa adalah togel singapur;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sejumlah 20% dari hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penjualan togel selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa di dalam permainan perjudian jenis togel tersebut, Terdakwa tidak harus memiliki keahlian khusus dan bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;

2. **Saksi Yance Anwar**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SULAIMAN pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di sebuah warung kopi yang beralamatkan di Jalan Perjuangan Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis atas tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB saksi anggota Team Opsnal Polsek Mandau

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi bahwa di Jalan Perjuangan Desa Bathin Sobanga, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel. Berdasarkan informasi tersebut, saksi anggota Team Opsnal Polsek Mandau langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB, saksi anggota Team Opsnal Polsek Mandau berhasil melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Sulaiman bertempat di Warung Kopi di Jalan Perjuangan Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi anggota Team Opsnal Polsek Mandau berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan warna kuning yang berisikan pesanan nomor togel dari pembeli, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) lembar resi setoran Bank BRI, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mandau guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa didalam permainan perjudian jenis togel tersebut, Terdakwa tidak harus memiliki keahlian khusus dan bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang dibacakan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah warung yang beralamat di Jalan Perjuangan Desa Bathin Sobanga, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat ini Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak yang sudah berumah tangga;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penjualan judi togel dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan berobat Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang sakit jantung dan istri Terdakwa yang sedang sakit darah tinggi;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah belum pernah dihukum;
- Bahwa kondisi anak-anak Terdakwa juga dalam kondisi ekonomi yang sulit sehingga tidak bisa membantu perekonomian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki warung kopi, namun dari penghasilan warung kopi tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penjualan Togel selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa hasil keuntungan dari penjualan togel oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa setiap harinya kurang lebih Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa nomor togel yang dipesan oleh pembeli tersebut yang nomornya keluar sebagai pemenang akan mendapatkan keuntungan untuk kemenangan 2 angka di hadiah uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per Rp1.000,00 (seribu rupiah). Untuk kemenangan 3 angka di hadiah uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan untuk kemenangan 4 angka di hadiah uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual togel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) lembar kertas rekapan warna kuning yang berisikan pemesanan nomor togel dari pembeli;
- (2) 1 (satu) buah pena;
- (3) 1 (satu) lembar resi Setoran Bank BRI;
- (4) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy warna hitam;
- (5) Uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di persidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Perjuangan Desa Bathin Sobanga, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Terdakwa ketika

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap sedang duduk bersama dengan teman-teman Terdakwa dan sambil merekap nomor togel, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: rekapan kertas kuning, pena, slip setorang ke bank, handphone Samsung dan uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah menyelenggarakan judi togel online jenis Singapur, dimana pekerjaan ini sudah Terdakwa lakukan hampir 3 (tiga) bulan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan togel online ini dengan cara calon pembeli togel datang langsung ke warung milik Terdakwa atau bisa juga dilakukan dengan cara memesan melalui chat Whatsapp lalu Terdakwa hingga pukul 15.00 WIB, selanjutnya nomor toleh yang dipesan oleh Pembeli tersebut oleh Terdakwa di rekap dan dikirim kepada Lay, kemudian nanti sorenya nomornya keluar;
- Bahwa diketahui nomor togel yang dipesan oleh pembeli tersebut yang nomornya keluar sebagai pemenang akan mendapatkan keuntungan untuk kemenangan 2 angka di hadiah uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per Rp1.000,00 (seribu rupiah). Untuk kemenangan 3 angka di hadiah uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan untuk kemenangan 4 angka di hadiah uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan atas jasa Terdakwa tersebut Terdakwa keuntungan sejumlah 20% dari hasil penjualan setiap harinya;
- Bahwa di dalam permainan perjudian jenis togel tersebut, Terdakwa tidak harus memiliki keahlian khusus dan bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa terhadap keuntungan hari hasil penjualan togel tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan istrinya
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bls



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **Sulaiman** serta Para Saksi telah memberikan keterangan bahwa Para Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah benar yang bernama sebagaimana tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cukup untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **“unsur barang siapa”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam sutau perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Terdakwa telah melakukan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi?

Menimbang, bahwa unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu unsur terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menerangkan bahwa: yang dimasud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di persidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Perjuangan Desa Bathin Sobanga, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Terdakwa ketika ditangkap sedang duduk bersama dengan teman-teman Terdakwa dan sambil merekap nomor togel, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: rekapan kertas kuning, pena, slip setoran ke bank, handphone Samsung dan uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah menyelenggarakan judi togel

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online jenis Singapur, dimana pekerjaan ini sudah Terdakwa lakukan hampir 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan togel online ini dengan cara calon pembeli togel datang langsung ke warung milik Terdakwa atau bisa juga dilakukan dengan cara memesan melalui chat Whatshapp lalu Terdakwa hingga pukul 15.00 WIB, selanjutnya nomor toleh yang dipesan oleh Pembeli tersebut oleh Terdakwa di rekap dan dikirim kepada Lay, kemudian nanti sorenya nomornya keluar;

Menimbang, bahwa diketahui nomor togel yang dipesan oleh pembeli tersebut yang nomornya keluar sebagai pemenang akan mendapatkan keuntungan untuk kemenangan 2 angka di hadiah uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per Rp1.000,00 (seribu rupiah). Untuk kemenangan 3 angka di hadiah uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan untuk kemenangan 4 angka di hadiah uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan atas jasa Terdakwa tersebut Terdakwa keuntungan sejumlah 20% dari hasil penjualan setiap harinya, sedangkan permainan togel ini dapat dilakukan oleh semua kalangan masyarakat dan untuk bisa melakukan permainan ini tidak harus memiliki keahlian khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan permainan judi togel dengan cara media dan menjadikan dirinya sebagai bandar dalam permainan judi togel, dimana judi togel online tersebut dapat dilakukan tanpa harus memiliki keahlian khusus atau harus mengikuti pelatihan khusus serta keuntungan dalam permainan judi togel ini hanya bergantung pada peruntungan belaka, sehingga menurut Majelis Hakim **"unsur memberikan kesempatan untuk permainan judi"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah kegiatan tersebut Terdakwa jadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu?;

Menimbang, bahwa unsur menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu unsur terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim mengadakan atau pemberian kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian adalah apabila orang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bls



untuk maksud melakukan permainan judi telah mempersiapkan sedemikian rupa segala perlengkapan dan peralatan yang akan dipergunakan untuk permainan judi tersebut dan orang yang mengadakan atau memberi kesempatan tersebut mendapatkan penghasilan dari permainan tersebut yang digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa pengertian perusahaan perjudian adalah jenis usaha yang sedemikian rupa dan terorganisir, dalam perusahaan perjudian biasanya terdapat bandar, segala sarana dan prasarana untuk menjalankan usahanya tersebut dan pemilik perusahaan tersebut mendapatkan suatu keuntungan atau penghasilan dari usahanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa memberikan kesempatan untuk permainan judi, dimana keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan togel online tersebut sejumlah sebanyak 20% (dua puluh persen) dari situs dan terhadap keuntungan hari penjualan togel tersebut oleh Terdakwa pergunakan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan istrinya, sehingga menurut Majelis Hakim **"unsur menjadikannya sebagai pencarian"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut tanpa mendapat izin?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapatkan ijin pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis dan pengertian melawan hukum tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi dapat diartikan dengan tanpa hak, tanpa ijin dari yang berhak, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa memberikan kesempatan untuk permainan judi dan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang, sehingga apabila dihubungkan dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian yang menyebutkan bahwa "menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan", maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah *illegal* atau bersifat



melawan hukum, sehingga **“unsur tanpa mendapatkan izin”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja?

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang pengertian “sengaja” sehingga untuk menyatakan pengertian sengaja itu kami akan berpedoman kepada pengertian sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah *Willen En Wetten* artinya bahwa si pelaku itu harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi/mengetahui (*Wittens*) akan akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang menyediakan media dan menjadikan dirinya sebagai bandar dalam permainan judi togel online, dilakukan Terdakwa secara sadar dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bukanlah suatu hal yang dapat dibenarkan serta Terdakwapun mengetahui apa akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim **“unsur sengaja”** inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap **“unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kertas rekapan warna kuning yang berisikan pemesanan nomor togel dari pembeli, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) lembar resi Setoran Bank BRI dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, sehingga berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sudah tua dan sedang menderita sakit jantung;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sulaiman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) lembar kertas rekapan warna kuning yang berisikan pemesanan nomor togel dari pembeli;
 - (2) 1 (satu) buah pena;
 - (3) 1 (satu) lembar resi Setoran Bank BRI;
 - (4) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - (5) Uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah); Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Bagas Pradikta Haryanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrizal